

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Warisan (Studi di
Desa Malaku Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah)**

SKRIPSI



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(SH) Pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam

Oleh :

Siti Jumiati Salatin

NIM. 0160102003

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

AMBON

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat atau dibantu orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka Skripsi dan Gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.



Ambon, 05 November 2020

Penulis



Siti Jumiati Salatin
NIM. 0160102003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Warisan (Studi di Desa Malaku Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah), yang disusun oleh saudari Siti Jumiati Salatin NIM 0160102003, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 05 November 2020, bertepatan dengan 19 Rabi’ul Awal 1442 H, dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

Ambon, 05 November 2020
(19 Rabi’ul Awal 1442 H)

DEWAN MUNAQASYAH

Ketua Sidang	: Dr. Nadhifah Attamimi, M.Si	(.....)
Sekretaris Sidang	: Harni Kelderak, MH	(.....)
Munaqisy I	: Dr. H. Anang Kabalmay, MH	(.....)
Munaqisy II	: Farid Naya, M.Si	(.....)
Pembimbing I	: Thalhah, MA	(.....)
Pembimbing II	: M. Sarfan Basry Putuhena, MH	(.....)

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Ambon


Dr. Djumadi, M.HI
NIP. 196409101988031002


TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Huruf-huruf Arab ditransliterasi ke dalam huruf Latin sebagai berikut :

b	:	ب	z	:	ز	f	:	ف
t	:	ت	s	:	س	q	:	ق
ts	:	ث	sy	:	ش	k	:	ك
j	:	ج	sh	:	ص	l	:	ل
h	:	ح	dh	:	ض	m	:	م
kh	:	خ	th	:	ط	n	:	ن
d	:	د	dhz	:	ظ	h	:	ه
dz	:	ذ	'	:	أ	w	:	و
r	:	ر	g	:	غ	y	:	ي



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah tersebut terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘)

2. Vokal dan Diftong

a. Vokal atau bunyi (a), (i), dan (u) ditulis dengan ketentuan sebagai berikut :

pendek

panjang

fathah	a	ā
kasrah	i	ī
dhummah	u	ū

b. Diftong yang sering dijumpai dalam transliterasi ialah (ay) dan (aw), misalnya *bayn* (بين) dan *qawl* (قول).

3. Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda.
4. Kata sandang *al-* (*alif lām ma’rifah*) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak di awal kalimat. Dalam hal ini kata tersebut ditulis dengan huruf besar (*Al-*), contohnya :

Menurut pendapat al-Zuhaili, kaedah tersebut....

Al-Zuhaili berpendapat bahwa kaedah tersebut....

5. *Tā’ marbutah* (ة) ditransliterasi dengan **t**, tetapi jika *tā’ marbutah* terletak di akhir kalimat, maka ia ditransliterasi dengan huruf “**h**”. contohnya : *Al- risālat al-mudarrisah*

6. Kata atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah istilah arab yang belum menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia. Adapun istilah yang sudah menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam Bahasa Indonesia, tidak ditulis lagi menurut cara transliterasi di atas, misalnya perkataan Alquran (dari Al-Qur’an), dan sunnah.

Bila istilah itu menjadi bagian dari teks yang harus ditransliterasi secara utuh, misalnya :

Fiy Dzilāl al-Qur’ān;

Al-Sunnah qabl al-tadwīn;

Al-‘Ibarat bi ‘umum al-lafzh lā bi khushūsh al-sabab

7. Lafzh al-jalalah (الله) yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhāf ilayh* (frasa nominal) ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contohnya : *dinullāh, billāh*
- Adapun *tā’ marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf **t**. contohnya : *hum fiy rahmatillāh*

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

1. Swt. = *Subhānah wa ta’ālā*
2. Saw. = *Shalla Allāh ‘alayhi wa sallam*
3. R.a. = *Radhy Allah anh*
4. H. = Hijriah
5. M. = Masehi
6. H.R... = Hadits Riwayat
7. w. = wafat
8. QS. (...): 5 = Quran, Surah..., ayat 5.



KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah, atas segala Rahman Rahim-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Warisan (Studi di Desa Malaku Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah) Penyusunan Skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi Ujian Sarjana dalam rangka memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Prodi Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon. Shalawat dan salam akan selalu terlafadz bagi Rasulullah SAW, beserta para sahabat serta para pengikut-Nya sampai akhir zaman.

Penulis berharap kedepanya akan lebih dikembangkan lagi hasil kajian dalam skripsi ini dan dapat dimanfaatkan untuk segala kalangan khususnya di dunia pendidikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan motivasi berbagai pihak baik materil maupun non materil. Melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tinggi-Nya kepada :

1. Dr. Zainal A. Rahawarin, M.Si, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, Dr. Modar Yanlua, MH, selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. H. Ismail DP, M.Pd, selaku Warek II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Dr. Abdula Latuapo, M.Pd selaku Wakil Rektor III yang telah memberikan andilnya dalam perkembangan Institut Agama Islam Negeri Ambon.

2. Dr. Jumadi, M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan Wakil dekan I Bidang Akademik, Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Ambon.
3. Thalhah, S.Ag., M.A dan M. Sarfan Basyr Putuhena, MH sebagai Pembimbing I dan II, atas segala bimbingan dan arahan, demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.
4. Dr. H. Anang Kabalmay, MH selaku penguji I dan Farid Naya, M.Si selaku penguji II.
5. Dr. Nadhifah Attamimi, M.Si selaku Ketua program studi, Siti Syahruni Usman, M,HI selaku sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.
6. Pimpinan UPT Perpustakaan IAIN Ambon, yang sudah menyediakan referensi pendukung skripsi ini.
7. Bapak-bapak, Ibu-ibu dosen, karyawan serta semua civitas akademi IAIN Ambon.
8. Teristimewa dan terimakasih yang mendalam kepada Ayahanda Tercinta Djainudin Salatin dan Ibunda Tersayang Wa Aci Asri, Saudaraku Mohammad Asjan Salatin dan Heni Salatin, Sabtu Akbar Salatin dan Afriansyah Salatin, atas seluruh perhatian serta cinta dan kasih sayang yang tiada habis-habisnya bahkan do`a-do`a munajatnya yang tak terhenti-hentinya siang dan malam kepada Allah SWT. Penulis Persembahkan

Skripsi ini kepada Ayahanda dan Ibunda, bakti penyusun dengan iringan do`a *Robbana Irham Huma Kama Robbayani Saghiro*.

9. Teruntuk almarhumah adik Nurjihanah Syam Lesnussa yang tidak sempat melihat penulis sampai di titik ini, tapi penulis percaya bahwa dia mendo`akan penulis di tempat yang Indah di sisi Allah SWT, sehingga penulis dapat dengan semangat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini.
10. Best friends: Rizana Idris dan Winda Herman yang selalu memberi saya api, memberi saya cinta, memberi saya hal-hal yang lapang. Terimakasih, kalian salah satu penopang saat saya merasa hampir patah, berkat kalian pula, skripsi saya selesai setelah melewati redup di perjalanan.
11. Teman-teman 2016 Hukum Keluarga yang telah saling memberikan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini bisa selesai.
12. Teruntuk kaka tingkat 2015 Hukum Keluarga: kaka Tutty, kaka Caca, kaka Ayu, kaka Ashfa, Kaka Fitri, kaka Jasril, dan kawan-kawan, yang telah memberikan motivasi dan dorongan yang besar kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi.
13. Terkhususnya untuk kaka Salim Rahangiar yang selalu memberikan bimbingan, masukan, semangat serta motivasi yang besar kepada penulis selama masa kuliah hingga akhir study penulis.

Ambon, 05 November 2020



Siti Jumiati Salatin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
TRANSLITERASI	iii
KATA PENANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Defenisi Operasional	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Tujuan Dan Manfaat penelitian	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Pengertian Waris	12
B. Syarat-Syarat Pewarisan	14
C. Jenis-jenis ahli waris	17
D. Penghalang Kewarisan (<i>Mawani' Al-Irs</i>)	19
E. Sifat Hukum Waris Adat	21
F. Pancasila dan Azas Hukum Waris	23
G. Sistem Pewarisan dalam Hukum Waris Adat	28
H. Pewaris dan Waris dalam Hukum Waris Adat	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	33
B. Metode Pendekatan	33
C. Waktu dan Lokasi Penelitian	33
D. Jenis Data	33
E. Fokus Penelitian	34
F. Instrumen Penelitian	34
G. Teknik Pengumpulan Data	35
H. Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penlitian	37
B. Praktek Pembagian Warisan Di Desa Malaku	45
C. Analisis Praktek Pembagian Warisan Di Desa Malaku	49
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Warisan Di Desa Malaku	55
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Nama : Siti Jumiati Salatin
Nim : 160102003
Jurusan : Hukum Keluarga
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Warisan (Studi Di Desa Malaku Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap praktek pembagian warisan (Studi Di Desa Malaku Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah), dengan pokok permasalahan yaitu bagaimana praktik pembagian warisan pada masyarakat muslim di Desa Malaku serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian harta waris yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Malaku.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari penelitian lapangan (*Field research*) dan didukung oleh penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian lapangan yaitu peneliti secara langsung terjun di lapangan sebagai instrumen pengumpulan data. Sedangkan penelitian kepustakaan ialah penelitian yang dilakukan dengan mengutip beberapa sumber dan beberapa teori-teori para ahli serta buku-buku yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

Penelitian ini menemukan pembagian warisan dalam masyarakat Maluku sangat bergantung pada sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat, dengan mengutamakan dan mengedepankan asas kesetaraan dan pemerataan dalam perolehan harta warisan dengan cara musyawarah mufakat namun tetap memberikan *privilege* kepada setiap anak bungsu. Menurut kebiasaan sebagian masyarakat di Maluku, sebelum pemilik harta meninggal, ia akan melakukan musyawarah dengan seluruh calon ahli waris untuk menetapkan bagian harta masing-masing calon ahli waris secara merata tanpa membedakan perempuan ataupun laki-laki. Di dalam bermusyawarah tidak ada pihak yang merasa haknya diambil atau dirugikan dan juga tidak terdapat unsur memakan harta orang lain secara bathil atau tidak benar. Cara perdamaian atau musyawarah merupakan jalan tengah untuk membagi harta warisan bila satu sama lain saling rela dan sepakat dengan bagian yang telah ditentukan bersama, dalam ilmu *farâ'id* hal ini disebut dengan *tasâluh*. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 183 menyebutkan : “Para ahli waris dapat bersepakat, melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam bersifat universal, salah satunya mengatur berbagai macam aturan *muamalah duniawiyah*. Aturan-aturan Allah tersebut mempunyai tujuan tertentu, adapun tujuan itu pada prinsipnya mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Salah satu hukum yang mengatur tentang hubungan antar sesama manusia adalah hukum kewarisan.

Fiqh mawaris adalah fiqh yang mempelajari tentang siapa-siapa orang yang termasuk ahli waris, bagian-bagian yang diterima mereka, siapa-siapa yang tidak termasuk ahli waris, dan bagaimana cara perhitungannya.¹

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris.² Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, bagian penerimaan setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya.³

Perspektif Islam, bekerja merupakan realitas fundametal sebagai *homo faber*.⁴ Hal ini dimaksudkan agar manusia di dalam mencari harta benda melalui jalan yang baik dan tidak memakan harta benda semua manusia dengan jalan yang

¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012, h. 4

² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171

³ Hasb Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Yogyakarta: Mudah), h. 8

⁴ Mangunwijaya, *Spiritualisme Baru: Agama Dan Aspirasi Rakyat*, (Yogyakarta: Dian Interfidie, 194), h. 3

baik.⁵ Sementara itu Allah SWT juga menganugerahkan sumber daya alam kepada manusia sebagai penunjang kesejahteraan.⁶

Ada kalanya manusia dalam mencukupi kebutuhan fisiknya terkait harta benda tidak hanya diperoleh melalui kerja keras semata, melainkan berhubungan dengan peristiwa kematian seseorang. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang yang menjadi ahli waris (*waarits*) akan mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai, menyelesaikan hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang dan menyelesaikan wasiat pewaris.⁷ Bagaimana harta peninggalannya harus diberlakukan kepada siapa saja harta itu dipindahkan, dan bagaimana caranya. Inilah yang kemudian disebut dengan warisan dan diatur dalam hukum waris.⁸

Hukum kewarisan menduduki peranan yang penting di dalam hukum Islam, ayat al-Qur'an mengatur hukum kewarisan dengan jelas dan terperinci, setiap orang pasti akan mengalaminya. Ole sebab itu, kewarisan juga merupakan salah satu pokok yang sering dibicarakan dan sering kali hukum kewarisan ini dapat menimbulkan sengketa antara ahli waris. Dalam hukum kewarisan Islam pelaksanaan pembagian harta warisan dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia. Di samping itu bagian anak laki-laki adalah sebanyak bagian dua dari anak perempuan sebagai mana yang terdapat pada ayat :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّانِ^ع

⁵ Al-Baqarah (2) : 188

⁶ Darwan Raharjo, *Etika Ekonomi Politik (Elemen-Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam)*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), h. 31

⁷ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press

⁸ Azhar Basyir, *Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2001), h. 03

Terjemahnya:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. (QS, An-Nisa : 11)⁹

Sistem kewarisan menurut Islam pada dasarnya menganut asas kekerabatan. Oleh karena itu ahli waris yang berhak ialah karena hubungan keluarga (*nasab*), karena hubungan perkawinan yang sah (*mushaharah*), karena hubungan wala dan karena hubungan agama. Tetapi tidak seluruh ahli waris yang ada pasti menerima harta warisan, sebab para ahli waris ada yang lebih dekat dengan si mayit dan ada yang lebih jauh, menurut urutannya masing-masing.¹⁰

Secara umum, ahli waris dapat dikelompokkan kepada dua kelompok, yaitu: ahli waris *sababiyya* dan ahli waris *nasabiyah*.

1. Ahli waris *sababiyah* ialah orang yang berhak mendapat bagian harta warisan, karena adanya sebab, yaitu adanya akad perkawinan sehingga antara suami dan isteri mempunyai hubungan saling mewarisi.
2. Ahli waris *nasabiyah* ialah orang yang berhak memperoleh harta warisan karena ada hubungan *nasab* (hubungan darah/keturunan). Ahli waris *nasabiyah* ini dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu : *furu` al-mayyit*, *usul al-mayyit*, dan *al-hawasyi*.¹¹

Bagi umat Islam melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum kewarisan merupakan suatu kewajiban yang harus dijalani, karena itu merupakan bentuk manifestasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.

⁹ An-Nisa (4) : 11

¹⁰ Asyhari Abta dan Djunaidi Abd. Syakur, *Hukum Islam Di Indonesia Kajian Ilmu Waris Menurut Tradisi Pesantren Dan KHI*, (Yogyakarta: ELHAMRA Pres, 2003), h. 39

¹¹ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, h. 99

Akan tetapi dalam sejarah perjalanan penerapan hukum Islam, di mana hukum Islam itu berada telah melahirkan beberapa titik singgung dengan masyarakat setempat, termasuk Indonesia.

Hal itu disebabkan oleh masyarakat Indonesia yang plural. Pluralitas kelompok tersebut telah melahirkan kerangka hukumnya tersendiri yang akhirnya menegaskan peranan hukum tersebut.¹² Ketika hukum Islam hendak menanamkan nilainya untuk mengatur tata tertib masyarakat, ketika itulah mereka berhadapan dengan hukum itu.

Di Indonesia hukum yang mengatur dan dibentuk oleh budaya dan adat disebut hukum adat. Hukum adat mengatur hampir setiap sendi masyarakat yang menganutnya termasuk di dalamnya masalah warisan. Hukum ini kemudian disebut dengan hukum kewarisan adat.

Hukum kewarisan adat adalah hukum adat yang mengatur dan memuat garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum kewarisan, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan kepemilikannya dari pewaris. Hukum kewarisan adat bisa juga dikatakan adalah hukum penerusan harta kekayaan dari satu generasi kepada keturunannya.¹³

Hukum kewarisan adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, yang mungkin saja

¹² Alvin, Jhonson, *Sosiologi of Law*, Terjemahan Rinaldi Simamora, (Jakarta: PT Rineka Putera, 2006), h. 83

¹³ Hilman, Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), h.

bersifat patrilineal ataupun bilateral.¹⁴ Prinsip-prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan ke ahli waris.

Masyarakat Desa Malaku merupakan salah satu dari masyarakat Islam yang dalam menyelesaikan persoalan hukum yang berkaitan dengan harta seseorang yang meninggal dunia dengan anggota keluarga yang ditinggalkan, masih menggunakan hukum kebiasaan. Tradisi pembagian harta warisan dengan cara kebiasaan sudah berlaku dalam kurun waktu yang cukup lama dan turun-temurun hingga pada saat ini.

Pembagian waris di Desa Malaku pada praktiknya membagi warisan masih mengutamakan ahli waris bungsu, di mana ahli waris bungsu mendapat bagian yang paling besar dari pada ahli waris yang lain, tak memandang perempuan atau laki-laki, dan kemudian juga salah satu yang diperhatikan pada saat pembagian harta warisan adalah saudara tunggal perempuan atau laki-laki, jika ia sendiri perempuan atau sebaliknya laki-laki maka ia pun mendapatkan bagian yang cukup besar dibandingkan ahli waris yang lain-nya. Tata cara serta kebiasaan pembagian seperti ini berpotensi menimbulkan rasa tak adil bagi sebagian pihak keluarga ahli waris, sehingga walaupun mereka tidak melakukan upaya hukum tetapi secara tidak sadar dapat mengakibatkan hubungan antar ahli waris menjadi tidak harmonis.¹⁵

Begitu urgennya kewarisan, hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa kewarisan merupakan masalah yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia dan

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 259

¹⁵ *Observasi Awal Dengan Bapak Djainudin Salatin*, Malaku, 28 Desember 2019

seringkali dapat menimbulkan sengketa diantara ahli waris. Melihat permasalahan dan realita di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut fenomena pembagian harta warisan pada masyarakat Desa Malaku.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembagian warisan pada masyarakat muslim di Desa Malaku ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian harta waris yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Malaku ?

C. Defenisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian ini, dan untuk tidak terjadi kesalahpahaman terhadap arah serta sasaran yang hendak dicapai perlu dijelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam pengertian judul, yaitu:

Tinjauan merupakan hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya) perbuatan meninjau

Hukum Islam adalah : peraturan-peraturan lahir batin bagi umat Islam yang bersumber pada wahyu Allah SWT, dan semua yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw, yang diartikan sebagai peraturan lahir dan batin dengan tujuan untuk menyempurnakan hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan makhluk lainnya.¹⁶

Warisan adalah harta peninggalan, pusaka, sesuatu yang diwariskan seperti harta, nama baik, harta pusaka

¹⁶Moh. Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), h.12

Berdasarkan rangkaian beberapa definisi di atas maka yang dimaksud dengan tinjauan hukum Islam terhadap Praktek Pembagian Warisan di Desa Malaku adalah suatu analisa hukum Islam terhadap Praktek Pembagian Warisan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Secara umum masalah kewarisan telah banyak dilakukan penelitian, karena masalah kewarisan merupakan pembahasan yang menarik ditambah dengan keadaan masyarakat ditambah Indonesia yang *plural*. Di mana hidup berbagai ragam etnis, budaya dan agama serta mempunyai adat kewarisan yang beraneka ragam pula, baik diteliti secara literatur maupun lapangan.

Terdapat beberapa skripsi yang mengangkat tentang warisan adat guna menghindari plagiasi. Salah satunya adalah skripsi Umi Maftuhah yang berjudul “tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pelaksanaan pembagian harta warisan dalam hukum adat dan pemanfaatannya untuk keluarga”.¹⁷ Skripsi ini menyebutkan bahwa pembagian harta warisan setelah seratus hari meninggalnya pewaris diperbolehkan, karena adanya anggapan masyarakat adat di Kecamatan Kembaran yang menganggap tabuh jika harta warisan dibagikan sebelum seratus hari si pewaris meninggal dunia. Perbedaan skripsi di atas dengan skripsi yang penulis tulis ialah berkenaan dengan tujuan dan permasalahan yang akan dibahas, karena penyusun akan memfokuskan pembahasan skripsi ini tentang praktik dan tinjauan hukum Islam tentang pembagian warisan di Desa Malaku.

¹⁷ Umi Maftuhah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Harta Warisan Dalam Hukum Adat Dan Pemanfaatannya Untuk Keluarga*, Skripsi pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Hukum Keluarga, (2001)

Skripsi Juhadi yang berjudul: “Penyelesaian harta warisan masyarakat Indramayu ditinjau menurut hukum Islam”.¹⁸ Juhadi menjelaskan praktik penyelesaian harta waris masyarakat Indramayu yang ada mulanya sebagian dilakukan pada *Ulama’* atau Kyai yang dengan perkembangannya dengan meningkatnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat terhadap hukum, mereka cenderung memilih menyelesaikannya di Pengadilan Agama. Letak perbedaan dengan skripsi penyusun adalah jika skripsi Juhadi menitikberatkan pada penyelesaian kewarisan yang dilakukan oleh Kyai yang kemudian bergeser proses penyelesaian di Pengadilan Agama.

Skripsi Abdul Halim yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian harta warisan Menurut Adat Kecamatan Rembah Kabupaten Kamper Pasir Pengarayan”.¹⁹ Abdul Halim memaparkan skripsinya tentang praktik pembagian harta warisan secara adat pada masyarakat Pengarayan. Abdul Halim menulis bahwa harta warisan yang lebih dominan secara jumlah dimiliki oleh anak perempuan yang paling kecil dari pada anak laki-laki, terkait rumah dan segala isinya dengan alasan anak yang paling kecil menjadi penanggung jawab terhadap kakaknya.

Nurman Syarif, yang berjudul “hibah orang tua sebagai warisan (Studi Pasal 211 KHI)” dalam skripsi ini dijelaskan bahwa, *hibah* hanya terjadi semata-mata pada waktu si penghibah masih hidup, berbeda dengan kewarisan yang hanya terjadi setelah adanya peristiwa kematian pewaris terlebih dahulu. Begitu

¹⁸ Juhadi, *Penyelesaian harta warisan masyarakat Indramayu ditinjau menurut hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997)

¹⁹ Abdul Halim, *Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian harta warisan Menurut Adat Kecamatan Rembah Kabupaten Kamper Pasir Pengarayan*, Skripsi pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan PA, 1999.

juga dalam memberikan harta miliknya, penghibah menurut Mazhab Jumhur boleh menghibahkan semua hartanya kepada orang lain tanpa adanya balasan tertentu, adanya ketentuan seperti ini sekaligus membedakan antara *hibah* dan wasiat, dimana wasiat dibatasi hanya boleh maksimal sepertiga dari semua harta. Letak perbedaan dengan skripsi penulis adalah pokok permasalahan yakni Syarif fokus pada tinjauan KHI pasal 211.

Beberapa literatur di atas berbeda dengan penelitian yang penulis angkat yaitu tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktek pembagian warisan (studi di Desa Malaku Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah), Dengan demikian bahwa penulisan ini belum ada yang membahasnya secara spesifik.

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui praktek pembagian warisan di Desa Malaku Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pembagian warisan di Desa Malaku Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

- 1) Sebagai syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon.
- 2) Secara akademis, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dasar bagi pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam, serta menambah wawasan dan pengetahuan teoritis mengenai pandangan hukum Islam terhadap praktek pembagian warisan serta tambahan informasi yang bermanfaat dan referensi bagi mahasiswa yang akan menyusun sebuah penelitian yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

Sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah pengetahuan dan keilmuan tentang wacana yang berkembang dalam tinjauan hukum Islam terhadap pembagian warisan di Desa Malaku Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah.

F. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar penulisan penelitian ini terdiri atas lima bab dan di dalam setiap babnya terdapat sub-sub pembahasan, yaitu:

Bab pertama berupa pendahuluan, dalam bab ini akan dijelaskan beberapa hal yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tinjauan pustaka, metode penulisan, tujuan penulisan dan sistematika pembahasan.


Pada bab kedua penulis akan menguraikan tentang tinjauan teoritis pembagian harta warisan dengan sub pembahasan yang terdiri dari: pengertian waris, syarat-syarat pewarisan, jenis-jenis ahli waris, sistem kekerabatan, hukum

waris adat, sifat hukum waris adat, istilah-istilah dalam hukum waris adat, Pancasila dan azas hukum waris dan sistem pewarisan dalam hukum waris ada.

Pada bab ketiga penulis akan menguraikan tentang metode penulisan, dengan sub pembahasan terdiri dari: tipe penelitian, metode pendekatan, waktu dan lokasi penelitian, jenis data, fokus penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab keempat, merupakan bab yang menjabarkan tentang pokok permasalahan yang berisikan tentang hasil analisis penulis terhadap tinjauan hukum Islam terhadap pembagian warisan di Desa Malaku Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan penelitian yang telah dilakukan serta saran untuk perbaikan selanjutnya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif.³⁶ Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, terhadap praktek pembagian warisan di Desa Malaku Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah.

B. Metode Pendekatan

Penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan memakai pendekatan *syar'i*.

C. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama satu (1) bulan di Desa Malaku Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah.

D. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Dengan demikian data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur

³⁶Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h. 6.

dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan-pandangan, doktrin dan asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan.³⁷

E. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yaitu mendeskripsikan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktek pembagian warisan di Desa Malaku Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif ini adalah peneliti sendiri.³⁸ Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menekankan pada hasil pengamatan peneliti di lapangan, karenanya peneliti wajib hadir di lapangan mengingat peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data secara langsung.

Kehadiran peneliti di lapangan dimaksudkan untuk lebih memahami makna dan penafsiran terhadap fenomena dan simbol-simbol interaksi di lapangan. Untuk itu dibutuhkan keterlibatan dan penghayatan peneliti terhadap subyek penelitian di lapangan. Hal inilah merupakan alasan mengapa peneliti harus menjadi instrumen kunci (*the key instrument*) dalam penelitian kualitatif.

Demikian dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen dalam hal pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung kepada masyarakat serta para tokoh adat mengenai praktek pembagian warisan di Desa

³⁷*Ibid*, h. 135.

³⁸Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R d D*, (Cet.XIV; Bandung, 2012), h. 400.

Malaku Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah, kemudian ditinjau dan dianalisis menurut hukum Islam.

G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam proses penelitian, maka penulis melakukan pengumpulan data penelitian dengan teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengamati tentang praktik pembagian warisan di Desa Malaku Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik untuk mengungkapkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan dengan wawancara terbuka mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara pencari informasi dengan sumber informasi. Wawancara dilakukan oleh peneliti terhadap 5 orang informan yang terdiri dari satu (1) orang bapak imam, satu (1) orang mantan Kepala Desa, satu (1) orang Kepala Desa dan dua (2) orang masyarakat untuk mendapatkan keterangan dan penjelasan terkait dengan praktek pembagian warisan, wawancara dapat juga dilakukan dengan salah satu pasangan suami isteri untuk mengetahui alasan serta tujuan pembagian warisan tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi diartikan sebagai teknik mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan juga buku-buku tentang pendapat,

teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Metode dokumentasi digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mencari data-data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tinjauan hukum Islam terhadap pembagian warisan di Desa Maluku Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah.

H. Teknik Analisis Data

Dalam data-data yang telah dikumpulkan penulis mengolahnya dengan tiga metode analisis yaitu:³⁹

1. Reduksi Data

Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak diperlukan. Dalam mereduksi data peneliti akan dipandu oleh tujuan penelitian yang ingin dicapai.

2. Penyajian Data (*Data Display*)


Setelah data direduksi, maka dilakukan display data. Melalui penyajian data, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah memahami apa yang terjadi.

3. Verifikasi (*Conclusion Drawing*)

Data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis untuk dibuat kesimpulan sementara atau tahap awal. Apabila kesimpulan sementara tersebut telah mendapatkan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat dilakukan penelitian

³⁹ Mathew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 1992), h. 15-16.

kembali, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap rumusan masalah di atas dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembagian warisan di masyarakat Maluku sangat bergantung pada sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat. Pada dasarnya dalam masyarakat sangat mengutamakan dan mengedepankan asas kesetaraan dan pemerataan dalam perolehan harta warisan dengan cara musyawarah mufakat namun tetap memberikan *privilege* kepada setiap anak bungsu. Menurut kebiasaan tersebut sebelum pemilik harta meninggal, ia akan melakukan musyawarah dengan seluruh calon ahli waris untuk menetapkan bagian harta masing-masing calon ahli waris secara merata tanpa membedakan perempuan ataupun laki-laki, dan semua calon ahli waris tetap akan memperoleh bagian yang setara, jika salah seorang anak laki-laki mendapatkan 100 pohon kelapa maka seorang anak perempuan juga akan memperoleh 100 pohon kelapa yang sama.
2. Di dalam bermusyawarah tidak ada pihak yang merasa haknya diambil atau dirugikan dan juga tidak terdapat unsur memakan harta orang lain secara bathil atau tidak benar. Memakan harta bathil itu dapat dipahami sebagai memakan harta atau menggunakan hak orang lain yang tidak merelakannya. Dengan demikian, batas antara memakan harta orang lain secara benar dan memakan harta orang secara bathil terletak pada kerelaan

yang punya hak itu, bila yang punya hak merelakannya, maka tindakan tersebut adalah benar dan terhindar dari memakan hak orang lain secara bathil. Cara perdamaian atau musyawarah merupakan jalan tengah untuk membagi harta warisan bila satu sama lain saling rela dan sepakat dengan bagian yang telah ditentukan bersama, dalam ilmu *farâ'id* hal ini disebut dengan *tasâluh*. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 183 menyebutkan : “Para ahli waris dapat bersepakat, melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.

B. Saran

1. Pembagian harta warisan secara adat, seharusnya tidak membedakan antara ahli waris laki-laki dan perempuan sebagaimana ketentuan yang dikenal dalam Islam.
2. Sistem Pembagian harta warisan sebagaimana terpraktekkan di Desa Malaku seharusnya tidak ditentukan oleh pewaris, melainkan harta warisan tersebut diserahkan saja kepada ahli waris jika pewaris sudah meninggal barula para ahli waris bermusyawarah untuk melakukan pembagian sebagaimana ketentuan al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

- Ash-Shiddieqy, Hasb, *Fiqih Mawaris*, (Yogyakarta: Mudah)
- Asyhari Abta dan Djunaidi Abd. Syakur, *Hukum Islam Di Indonesia Kajian Ilmu Waris Menurut Tradisi Pesantren Dan KHI*, (Yogyakarta: ELHAMRA Pres, 2003)
- Basyir, Azhar, *Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2001)
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003)
- Haeruddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat*, (Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2017)
- Halim, Abdul, *Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian harta warisan Menurut Adat Kecamatan Rembah Kabupaten Kamper Pasir Pengarayan*, Skripsi pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan PA, 1999.
- Jhonson, Alvin, *Sosiologi of Law*, terjemahan rinaldi simamora, (Jakarta: PT Rineka Putera, 2006)
- Juhadi, *Penyelesaian harta warisan masyarakat Indramayu ditinjau menurut hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997)
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2000)
- Maftuhah, Umi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Harta Warisan Dalam Hukum Adat Dan Pemanfaatannya Untuk Keluarga*, Skripsi pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Hukum Keluarga, (2001)
- Mangunwijaya, *Spiritualisme Baru: Agama Dan Aspirasi Rakyat*, (Yogyakarta: Dian Interfidie, 194)
- Mathew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 1992)
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014)

- Nasution. Amin Husein, *Hukum Kewarisan Suatu Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014
- Pide, A. Suriyaman Mustari. *Hukum Adat Dulu, Kini dan Akan Datang*. (Makassar: Pelita Pustaka, 2009)
- Raharjo, Darwan, *Etika Ekonomi Politik (Elemen-Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam)*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1997)
- Ramulyo, Moh. Idris, *Asas-Asas Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1997)
- Rofiq. Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2012
- Setiady, Tolib. *Instisari Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2008)
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002)
- Soepomo, R. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007)
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R d D*, (Cet.XIV; Bandung, 2012)
- Umam, Dian Khairul. *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999)
- Wulansari, C. Dewi. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. (Bandung: Refika Aditama. 2010)



DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Hamid Parihusemahu (Kepala Desa Maluku)



Gambar 2. Wawancara dengan Bapak La Aeni (Imam Mesjid Maluku)



Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Tarajani (Mantan Kades Malaku)



Gambar 4. Wawancara dengan Bapak Hasan Ipaenin (Tokoh Masyarakat)



KEMENTERIAN AGAMA RI
INST ITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. H. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas- Ambon 97128
Tlp. (0911) 310813 Fax. (0911) 344315 E-mail: iain_ambon07@yahoo.com

Nomor : B- 269 /In.09/2/2.a/TL.00/03/2020
Lamp : 1 (satu) Eksamplar Proposal Skripsi
Perihal : Izin Penelitian

Ambon, 20 Maret 2020

Kepada Yth :

Bupati Maluku Tengah
Cq. Kepala Kesbanpol Maluku Tengah

Di
Masohi

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon:

Nama : Siti Jumiaty Salatin
NIM : 0160101006
Prodi : Hukum Keluarga
Semester : VIII (Delapan)

Dalam waktu dekat akan menyelesaikan penulisan skripsi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dengan judul:

Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Pembagian Warisan (Studi di Desa Malaku Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami memohon kepada Bapak, kiranya dapat mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian di Desa Malaku dari tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020.

Demikian, atas kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Wassalam,

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Husin Wattimena, M.Si
NIP. 196811271999031001

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Mahasiswa Yang Bersangkutan di Tempat
2. Arsip



PEMEKINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Imam Borjol No.Tlp. (0914) 21365-22350. Fax (0914) 22350-21365
E-mail : kesbangpol.malteng@gmail.com

M A S O H I

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 074/142/BKBP/IV/2020

- A. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP);
4. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SD.6/2/12 tanggal 5 Juli 1972 Tentang Kegiatan Riset dan Survey diwajibkan melaporkan diri kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
5. Peraturan Daerah Nomor : 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
6. Surat Gubernur Maluku Nomor 220/375 tanggal 2 Februari 2018 tentang Penerbitan Rekomendasi Surat Keterangan Penelitian (SKP);
- B. Menimbang : Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon Nomor : B-269/In.09/2/2-a/TL.00/03/2020 Tanggal 20 Maret 2020 Perihal Permohonan Ijin Penelitian.

Dengan ini memberikan izin Penelitian kepada :

- a. Nama : **Siti Jumiaty Salatin**
- b. Identitas : Mahasiswa Prodi. Hukum Keluarga
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon
- c. N I M : 0160102003
- d. Untuk : 1. Melakukan Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul:
"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Warisan (Studi di Desa Malaku Kec. Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah)".
2. Lokasi Penelitian : Negeri Malaku
Kecamatan Seram Utara
Kabupaten Maluku Tengah
3. Waktu Penelitian : 20 Maret 2020 s/d 20 April 2020

Sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka dalam pelaksanaannya, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mentaati semua ketentuan / peraturan yang berlaku.
- b. Melaporkan kepada instansi terkait untuk mendapat petunjuk yang diperlukan.
- c. Surat Keterangan ini hanya berlaku bagi kegiatan : Penelitian
- d. Tidak menyimpang dari maksud yang diajukan serta tidak keluar dari lokasi Penelitian
- e. Meperhatikan keamanan dan ketetiban umum selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.
- f. Memparhatikan dan mentaati budaya dan adat istiadat setempat.
- g. Menyampaikan 1 (satu) Eksemplar laporan hasil penelitian kepada Bupati Maluku Tengah Cq. Ka. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tengah.
- h. Apabila terdapat penyimpangan/pelanggaran dari ketentuan tersebut maka Surat Keterangan Penelitian (SKP) ini akan dicabut.

Demikian Surat Keterangan Penelitian (SKP) ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Masohi, 02 April 2020
a.n. Kepala Badan
Kabid. Kesatuan Bangsa,

Dra. S. E. LILIPALY

Pembina Tk. I

NID. 10640520.100303.9.006



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
KECAMATAN SERAM UTARA
NEGERI ADMINISTRATIF MALAKU

Jln. Lintas Seram

Kode Pos, 97557

SURA: KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 43 / SKTMP-NAM / IV / 2020

Kepala Pemerintah Negeri Administratif Maluku Kecamatan Seram Utara
Kabupaten Maluku Tengah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **SITI JUMIATI SALATIN**
Tempat / Tanggal Lahir : Rumahsokat, 16 Januari 1999
NIM : 0160102003
Instansi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi. Hukum Keluarga
Lokasi Penelitian : Negeri Administratif Maluku,
Kecamatan Seram Utara

Yang bersangkutan tersebut diatas **Telah Melakukan Penelitian** di Negeri
Administratif Maluku Kecamatan Seram Utara Sejak Tanggal 20 Maret s/d 20
April 2020.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dan diberikan kepada yang
bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Malaku, 20 April 2020

Kepala Pemerintah
Negeri Administratif Maluku



HAMID PARIHUSAMAHU